



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amrullah Alias Ullah Bin Makking Dg. Silasa;**
 2. Tempat lahir : Sinjai;
 3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/20 Desember 1974;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tenaga Kontrak Lingkungan Hidup;
- Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
 3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H., dan AMBO TANG, S.H., Advokad/Penasihat Hukum berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 75/Pen.PH/PID/2018/PN Snj tanggal 29 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Alias ULLAH Bin MAKKING Dg. SILASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 112 ayat**

(1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRULLAH Alias ULLAH Bin MAKKING Dg. SILASA** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet buah pembungkus plastic yang berisi 2 (dua) sachet sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,64 gram;
- 3 (tiga) buah plastic pembungkus kosong;
- 3 (tiga) buah pipet bening berbentuk sendok;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan Nomor S/N: RV1G619D8RV, dengan Nomor IMEI 1: 354893/06/576943/2 dan Nomor IMEI 2: 354894/06576943/0 milik Lel. Amrullah Alias Ulla Bin Makking Dg. Salasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan pidana, sedangkan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **AMRULLAH Alias ULLAH Bin MAKKING Dg. SILASA** pada pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN di telpon leh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan " dimanaki INDI " RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN jawab " di rumah " kemudian Terdakwa bilang " tidak ada temanta yang mau jual barang (sabu) "RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN jawab " tunggu saya tanya dulu temanku " lalu Terdakwa bilang " kabarika pale " lalu Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN jawab " harga berapa kita mau ambil " lalu Tersangka bilang " harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN jawab " iye tunggu mi saya hubungi dulu teman ku " lalu di matikan Hpnya dan berselang sekitar lima menit kemudian Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN hubungi melalui Telpon Terdakwa bilang " dimanaki bae ini " lalu Terdakwa bilang " saya di rumah" lalu Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN mengatakan " iye adaji harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) " lalu Terdakwa mengatakan " iye bawakamma kesini di rumah " kemudian Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN langsung ke rumah Terdakwa di Jalan K.H.Ahmad Dahlan Kel.Biringere Kec.Sinjai utara kab.Sinjai dan sekitar jam 13.30 wita Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN tiba di rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam ruang tamunya sambil duduk kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepadanya sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN juga serahkan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 15.15 wita Terdakwa menelpon kepadanya bilang " dimanaki " lalu Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN jawab " di rumah " lalu Terdakwa bilang " masih ada barangnya (sabu) teman ta "Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN jawab bilang " berapa kita mau ambil tunggu saya tanyakanki " lalu Terdakwa bilang " sama yang kemarin (satu gram) lalu Lelaki RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN jawab " tunggu pale saya hubungi teman ku " dan berselang beberapa menit ia menelpon Terdakwa bilang " tinggal stengah gram " lalu Terdakwa bilang " berapa stengahnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berapa timbangannya “ lalu Lelaki RISKa INDAMAN Alias RISKa Bin USMAN jawab “ harganya Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terus timbangannya 0,65 gram “ lalu Terdakwa bilang “ bawakamma pale ke rumah “ lalu Lelaki RISKa INDAMAN Alias RISKa Bin USMAN bilang “ ketemu di depan rumah ta mi di pinggir jalan “ lalu Terdakwa bilang “ iye INDI “ lalu Lelaki RISKa INDAMAN Alias RISKa Bin USMAN matikan HP ku kemudian Lelaki RISKa INDAMAN Alias RISKa Bin USMAN lansung pergi ke rumah Terdakwa dan sekitar jam 16.00 wita Lelaki RISKa INDAMAN Alias RISKa Bin USMAN ketemu Terdakwa di depan rumahnya di pinggir jalan kemudian Terdakwa serahkan uang kepadanya sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya lalu Lelaki RISKa INDAMAN Alias RISKa Bin USMAN ambil dan juga serahkan sabu tersebut kepada Lel.ULLA dan setelah itu lansung pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumahnya di Jalan K.H.Ahmad Dahlan Kel.Biringere Kec.Sinjai utara Kab. Sinjai petugas Polisi Menemukan Brang bukti berupa 1 (satu) sachet buah pembungkus plastic yang berisi 2 (dua) sachet sabu yang di timbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 1,64 gram, 3 (tiga) buah plastic pembungkus kosong ia temukan di kuseng jendela kamar, 3 (tiga) buah pipet bening bentuk sendok, 2 (dua) buah korek ai gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih S/N RV1G619D8RV, dengan Nomor IMEI 354893/06/576943/2, IMEI : 354894/06/576943/0 milik Lel.AMRULLAH Als ULLA Bin MAKKING Dg.SILASA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2193/NNF/V/2018 pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,7107 gram milik Terdakwa yang dijual kepada AMRULLAH Alias ULLA Bin MAKKING Dg. SILASA positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AMRULLAH Alias ULLAH Bin MAKKING Dg.**

SILASA pada pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN di telpon leh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan " dimanaki INDI " RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN jawab " di rumah " kemudian Terdakwa bilang " tidak ada temanta yang mau jual barang (sabu) "RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN jawab " tunggu saya tanya dulu temanku " lalu Terdakwa bilang " kabarika pale " lalu Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN jawab " harga berapa kita mau ambil " lalu Tersangka bilang " harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN jawab " iye tunggu mi saya hubungi dulu teman ku " lalu di matikan Hpnya dan berselang sekitar lima menit kemudian Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN hubungi melalui Telpon Terdakwa bilang " dimanaki bae ini " lalu Terdakwa bilang " saya di rumah" lalu Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN mengatakan " iye adaji harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) " lalu Terdakwa mengatakan " iye bawakamma kesini di rumah " kemudian Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN lansung ke rumah Terdakwa di Jalan K.H.Ahmad Dahlan Kel.Biringere Kec.Sinjai utara kab.Sinjai dan sekitar jam 13.30 wita Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN tiba di rumah Terdakwa dan lansung masuk kedalam ruang tamunya sambil duduk kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepadanya sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN juga serahkan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN lansung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 15.15 wita Terdakwa menelpon kepadanya bilang " dimanaki " lalu Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN jawab " di rumah " lalu Terdakwa bilang " masih ada barangnya (sabu) teman ta "Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN jawab bilang " berapa kita mau ambil tunggu saya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakanki “ lalu Terdakwa bilang “ sama yang kemarin (satu gram) lalu Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN jawab “ tunggu pale saya hubungi teman ku “ dan berselang beberapa menit ia menelpon Terdakwa bilang “ tinggal setengah gram “ lalu Terdakwa bilang “ berapa stengahnya dan berapa timbangannya “ lalu Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN jawab “ harganya Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terus timbangannya 0,65 gram “ lalu Terdakwa bilang “ bawakamma pale ke rumah “ lalu Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN bilang “ ketemu di depan rumah ta mi di pinggir jalan “ lalu Terdakwa bilang “ iye INDI “ lalu Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN matikan HP ku kemudian Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN langsung pergi ke rumah Terdakwa dan sekitar jam 16.00 wita Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN ketemu Terdakwa di depan rumahnya di pinggir jalan kemudian Terdakwa serahkan uang kepadanya sebanyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya lalu Lelaki RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN ambil dan juga serahkan sabu tersebut kepada LeI.ULLA dan setelah itu langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumahnya di Jalan K.H.Ahmad Dahlan Kel.Biringere Kec.Sinjai utara Kab. Sinjai petugas Polisi Menemukan Brang bukti berupa 1 (satu) sachet buah pembungkus plastic yang berisi 2 (dua) sachet sabu yang di timbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 1,64 gram, 3 (tiga) buah plastic pembungkus kosong ia temukan di kuseng jendela kamar, 3 (tiga) buah pipet bening bentuk sendok, 2 (dua) buah korek ai gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih S/N RV1G619D8RV, dengan Nomor IMEI 354893/06/576943/2, IMEI : 354894/06/576943/0 milik LeI.AMRULLAH Als ULLA Bin MAKKING Dg.SILASA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2193/NNF/V/2018 pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,7107 gram milik Terdakwa yang dijual kepada AMRULLAH Alias ULLA Bin MAKKING Dg. SILASA positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI SYAHRIAL Bin ANDI SELLE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi pada penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, anggota Sat Res Narkoba memperoleh informasi dari Satuan Reskrim Polres Sinjai sedang terjadi transaksi jual beli narkotika di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sehingga saat itu Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba yang lain mendatangi alamat tersebut untuk melakukan pengintaian kemudian langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di kamar tidurnya, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus berisi 2 (dua) sachet narkotika yang disimpan dalam saku celana bagian kiri yang tergantung dibelakang pintu kamar, 3 (tiga) buah plastik pembungkus kosong, 3 (tiga) buah pipet warna bening berbentuk sendok yang ditemukan di kusen jendela kamar, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang ditemukan diatas lemari kecil di ruang tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta anggota Sat Res Narkoba yang lain membawa Terdakwa ke kantor Polres Sinjai untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Terdakwa saat interogasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari perempuan NURWANTI Alias ANTI Binti BAHARUDDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diinterogasi Terdakwa menyatakan sering menggunakan narkoba jenis shabu dan terakhir kali menggunakan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 WITA sebelum waktu sahur di rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN dan telah sebanyak 2(dua) kali membelinya yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WITA didalam rumah Terdakwa dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WITA didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi pada penyidik;
- Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditemukan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ditangkap polisi setelah Saksi juga ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menjual narkoba kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi menerangkan transaksi jual beli yang pertama pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi dengan tujuan membeli narkoba lalu sekitar pukul 13.30 WITA Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba seberat 1 gram pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), transaksi yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 15.15 WITA Terdakwa menelpon Saksi untuk membeli narkotika lagi dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa narkotika hanya sisa setengah gram Terdakwa menyetujui lalu Saksi dan Terdakwa bertemu didepan rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi sehingga Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat transaksi yang pertama diketahui oleh istri Terdakwa karena pada saat itu istri Terdakwa berdiri disamping Terdakwa yang sedang duduk dikursi ruang tamu;
- Bahwa Saksi menjelaskan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari temannya di Sidrap yang bernama lelaki ANDI;
- Bahwa Saksi hanya pernah menjual narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis

Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi **ASSENG Bin MADEWING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga karena Saksi adalah istrinya Terdakwa;
- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi pada penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan Terdakwa telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa-apa sehingga setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa memperoleh narkotika dari Saksi RISKI INDAMAN Alias RISKI Bin USMAN setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bertemu dengan Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di ruang tamu rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi baru pulang dari pasar dan sesampainya di rumah Saksi hanya sekedar lewat dan melihat Terdakwa bertemu dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba karena biasanya Terdakwa meminta uang kepada Saksi hanya untuk membeli rokok dan gaji bulanan Terdakwa digunakan untuk membayar kredit motor tiap bulan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **SAVITRI, S.KM., M.A.**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan pendapat sesuai keahliannya terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan Tim Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Bone yang melakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ahli berpendapat telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 13.00-14.00 WITA dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Medis (*Visum Et Repertum*) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bone Nomor B/88/VIII/2018/H/IPWL/BNNK-BN tertanggal 2 Agustus 2018 didapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. Terperiksa, seorang pria umur empat puluh empat tahun, pendidikan terakhir SMA, status medis tidak pernah dirawat di RS;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terperiksa didampingi oleh Penyidik, terperiksa sadar, berkomunikasi dengan baik dan bersikap kooperatif menceritakan kejadian perkara hukumnya dengan baik;
- c. Menurut Terperiksa, beliau saat ini bekerja sebagai wiraswasta dan berdasarkan keterangannya Terperiksa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 1990. Terperiksa tinggal bersama dengan keluarga Terperiksa;
- d. Status psikiatri tidak ada masalah serius, status mental Terperiksa tidak ditemukan adanya gangguan jiwa;
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada Terperiksa dinyatakan negatif;
- f. Pada pemeriksaan fisik, Terperiksa dalam batas normal dan tidak ditemukan adanya suatu kelainan;

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim, hasil wawancara, serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya yaitu shabu dengan pola penggunaan intensif;

TATA LAKSANA dan SARAN:

Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rehabilitasi intensif di Rutan Klas II Sinjai Kabupaten Sinjai;

- Bahwa surat yang ahli tanda tangani tersebut bukan merupakan Asesmen melainkan hanya sebatas surat keterangan Medis;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan jika dirinya pernah diperiksa oleh Ahli;

2. Ahli **dr. KARLINA BUDIMAN** yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan pendapat sesuai keahliannya terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan Tim Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Bone yang melakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ahli berpendapat telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 13.00-14.00 WITA dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Medis (*Visum Et Repertum*) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bone Nomor

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/88/VIII/2018/H/IPWL/BNNK-BN tertanggal 2 Agustus 2018 didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Terperiksa, seorang pria umur empat puluh empat tahun, pendidikan terakhir SMA, status medis tidak pernah dirawat di RS;
- b. Terperiksa didampingi oleh Penyidik, terperiksa sadar, berkomunikasi dengan baik dan bersikap kooperatif menceritakan kejadian perkara hukumnya dengan baik;
- c. Menurut Terperiksa, beliau saat ini bekerja sebagai wiraswasta dan berdasarkan keterangannya Terperiksa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 1990. Terperiksa tinggal bersama dengan keluarga Terperiksa;
- d. Status psikiatri tidak ada masalah serius, status mental Terperiksa tidak ditemukan adanya gangguan jiwa;
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada Terperiksa dinyatakan negatif;
- f. Pada pemeriksaan fisik, Terperiksa dalam batas normal dan tidak ditemukan adanya suatu kelainan;

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim, hasil wawancara, serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya yaitu shabu dengan pola penggunaan intensif;

TATA LAKSANA dan SARAN:

Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rehabilitasi intensif di Rutan Klas II Sinjai Kabupaten Sinjai;

- Bahwa surat yang ahli tanda tangani tersebut bukan merupakan Asesmen melainkan hanya sebatas surat keterangan Medis;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan jika dirinya pernah diperiksa oleh Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli dari Saksi RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN dan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa menerangkan transaksi jual beli yang pertama pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN dengan tujuan membeli narkoba lalu sekitar pukul 13.30 WITA Saksi RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba seberat 1 gram pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), transaksi yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 15.15 WITA Terdakwa menelpon Saksi RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN untuk membeli narkoba lagi dan Saksi RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa narkoba hanya sisa setengah gram Terdakwa menyetujui lalu Saksi RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN dan Terdakwa bertemu didepan rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi sehingga Terdakwa membeli narkoba tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan awalnya mengetahui jika Saksi RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN menjual narkoba adalah karena saat itu Saksi RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN menawarkan Terdakwa narkoba;
- Terdakwa menerangkan sebelum membeli narkoba dari Saksi RISKHA INDAMAN Alias RISKHA Bin USMAN Terdakwa pernah membeli narkoba dari lelaki BUDI dan lelaki YOKO, yaitu pada bulan April 2018;
- Terdakwa menerangkan membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri dan tidak dijual kembali kepada orang lain;
- Terdakwa menerangkan terakhir kali menggunakan narkoba pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 04.00 WITA dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk atas penguasaan Narkoba Golongan I narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan perawat atau bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 2193/NNF/V/2018 tanggal 6 Juni 2018;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Hasil Pemeriksaan Medis (*Visum Et Repertum*) Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Bone Nomor B/88/VIII/2018/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan merupakan bukti otentik, dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet buah pembungkus plastic yang berisi 2 (dua) sachet sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1, 64 gram;
- 3 (tiga) buah plastic pembungkus kosong;
- 3 (tiga) buah pipet bening berbentuk sendok;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan Nomor S/N: RV1G619D8RV, dengan Nomor IMEI 1: 354893/06/576943/2 dan Nomor IMEI 2: 354894/06576943/0 milik Lel. Amrullah Alias Ulla Bin Makking Dg. Salasa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN dan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu kepada Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN, yang pertama pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN dengan tujuan membeli narkotika lalu sekitar pukul 13.30 WITA Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika seberat 1 gram pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), transaksi yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 15.15 WITA Terdakwa menelpon Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN untuk membeli narkotika lagi dan Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa narkotika hanya sisa setengah gram Terdakwa menyetujui lalu Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN dan Terdakwa bertemu didepan rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi sehingga Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui jika Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN menjual narkotika adalah karena saat itu Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN menawari Terdakwa narkotika;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkotika dari Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN Terdakwa pernah membeli narkotika dari lelaki BUDI dan lelaki YOKO, yaitu pada bulan April 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika untuk dikonsumsi sendiri dan tidak dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 04.00 WITA dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penguasaan Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan perawat atau bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-33/Sinjai/Euh.2/08/2018 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-33/Sinjai/Euh.2/08/2018 didepan persidangan telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang benar adalah Terdakwa AMRULLAH Alias ULLAH Bin MAKKING Dg. SILASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan telah menyatakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan sehat walafiat baik secara jasmani maupun rohani adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan tidak ada dasar alasan penghapus pembedaan dalam dirinya, dengan kata lain tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Prof. H. Sudarto, S.H., menjelaskan bahwa salah satu unsur tindak pidana adalah ada unsur melawan hukum. Dalam bukunya "*Hukum Pidana I cetakan ketiga*" Tahun 2009 halaman 131, menjelaskan mengenai Sifat Melawan Hukum, yaitu:

- a. **Sifat Melawan Hukum Formil**, merupakan suatu perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam Undang-Undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan Undang-Undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Undang-Undang (hukum tertulis).
- b. **Sifat Melawan Hukum Materiil**, merupakan suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*Uber gesetzlich*).

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Pedagang Besar Farmasi dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.3.12.11.10693 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, yaitu Pedagang Besar Farmasi adalah Pedagang Besar Farmasi yang mempunyai izin untuk menyalurkan bahan obat. Dalam hal ini, Terdakwa bukanlah tergolong sebagai Pedagang Besar Farmasi, sehingga ia bukanlah pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran narkotika golongan I;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu, diketahui Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN dan dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengedarkan dan menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi;**

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam unsur ke-3 (ketiga) dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, terdapat 7 (tujuh) sub unsur yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi, Ahli, alat bukti Surat, Petunjuk, Terdakwa, dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur membeli. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawasan yang ketat serta saksama dan adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 133 (seratus tiga puluh tiga) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui transaksi jual beli antara Terdakwa dan Saksi RISKINDAMAN Alias RISKINDAMAN Bin USMAN yang pertama pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi RISKINDAMAN Alias RISKINDAMAN Bin USMAN dengan tujuan membeli narkotika lalu sekitar pukul 13.30 WITA Saksi RISKINDAMAN Alias RISKINDAMAN Bin USMAN mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkotika seberat 1 gram pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), transaksi yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 15.15 WITA Terdakwa menelpon Saksi RISKINDAMAN Alias RISKINDAMAN Bin USMAN untuk membeli narkotika lagi dan Saksi RISKINDAMAN Alias RISKINDAMAN Bin USMAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa narkotika hanya sisa setengah gram Terdakwa menyetujui lalu Saksi RISKINDAMAN Alias RISKINDAMAN Bin USMAN dan Terdakwa bertemu didepan rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi sehingga Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 2193/NNF/V/2018 tanggal 6 Juni 2018 diketahui 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif *metamfetamina* (MA) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,7714 gram

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Riska Indaman Alias Riska Bin Usman adalah untuk dikunsomsinya sendiri oleh terdakwa dan bukan untuk perdagangan/diperjualbelikan, yang kemudian selama dalam penguasaannya maka pihak Kepolisian menangkap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat maka dapat dianggap penerapan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa dianggap kurang tepat dan menurut hemat Majelis Hakim sub unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur selain dan selebihnya didalam dakwaan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair serta membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa melanggar ketentuan dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "1. Setiap Orang dan Unsur 2. Tanpa Hak melawan Hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang dan Unsur Tanpa Hak melawan Hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian Perbuatan dalam unsur ini bersifat elemen alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, bukti surat dan keberadaan barang bukti yang kesemuanya saling bersesuaian satu sama lain bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu kepada Saksi RISKINDAMAN Alias RISKINDA Bin USMAN, yang pertama pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN dengan tujuan membeli narkoba lalu sekitar pukul 13.30 WITA Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba seberat 1 gram pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), transaksi yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 15.15 WITA Terdakwa menelpon Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN untuk membeli narkoba lagi dan Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa narkoba hanya sisa setengah gram Terdakwa menyetujui lalu Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN dan Terdakwa bertemu di depan rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi sehingga Terdakwa membeli narkoba tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui jika Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN menjual narkoba adalah karena saat itu Saksi RISKA INDAMAN Alias RISKA Bin USMAN menawari Terdakwa narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri dan tidak dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 04.00 WITA dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penguasaan Narkoba Golongan I narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Terbukti **menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**, dengan demikian unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet buah pembungkus plastic yang berisi 2 (dua) sachet sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1,64 gram;
- 3 (tiga) buah plastic pembungkus kosong;
- 3 (tiga) buah pipet bening berbentuk sendok;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan Nomor S/N: RV1G619D8RV, dengan Nomor IMEI 1: 354893/06/576943/2 dan Nomor IMEI 2: 354894/06576943/0 milik Lel. Amrullah Alias Ulla Bin Makking Dg. Salasa;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa berkelakuan baik dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMRULLAH Alias ULLAH Bin MAKKING Dg. SILASA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH Alias ULLAH Bin MAKKING Dg. SILASA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet buah pembungkus plastic yang berisi 2 (dua) sachet sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 1, 64 gram;
 - 3 (tiga) buah plastic pembungkus kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet bening berbentuk sendok;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan Nomor S/N: RV1G619D8RV, dengan Nomor IMEI 1: 354893/06/576943/2 dan Nomor IMEI 2: 354894/06576943/0 milik terdakwa Amrullah Alias Ulla Bin Makking Dg. Silasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, oleh Abdullah Mahrus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Snj.